

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN – PPS – KABUPATEN GOWA
2013**

05/SK/KPU.Kab.025.433280/PILEG/IV/2013 : 22 HLM

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN
DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN GOWA**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 10 ayat 4 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum No 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan No. 01 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2012 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No. 6 Tahun 2013; PKPU No. 3 Tahun 2013.
- **Dalam Keputusan ini menetapkan membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gowa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa; Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 01 April 2013 dan berakhir 2 (Dua) Bulan setelah hari pemungutan suara.

- **Lampiran 19 halaman.**